

ANALISIS ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PAYA ITIK KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG

Ratna Dina Marviana¹

ratnadinamarviana@dharmawangsa.ac.id

Novita Barus²

Novitabarus44@gmail.com

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

The Village Fund Allocation is a fund sourced from the Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which is allocated to the village government for the purpose of development and community empowerment. The purpose of this study is to find out how to manage the Village Fund Allocation in Paya Itik Village. This research was conducted due to the lack of transparency in the use of ADD so that the community did not participate in ADD funded activities. This research is expected to be useful for Paya Itik Village in an effort to improve the management of village fund allocations. The research method used is a qualitative approach with the research subject of Village Fund Allocation managers and the community. Data was collected by using observation, interview and documentation techniques. The techniques used in data analysis are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the planning and implementation of village fund allocation activities had been carried out as planned. Meanwhile, the Administration and Accountability of the Village Fund Allocation is still not optimal. Due to the transfer of duties by PTPKD and the delay in reporting accountability to the center. Meanwhile, accountability to the community has not been transparent because there are still many people who do not know the use of the Village Fund Allocation.

Keywords: *Internal Control System, Company Performance*

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang. Berdasarkan keputusan Bupati Deli Serdang ditetapkan bahwa 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara

sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Jadi pemberdayaan masyarakat benar-benar harus melibatkan sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah tertentu agar pemberdayaan dapat memberikan kontribusi yang baik sesuai dengan kemampuan, ide serta apa yang dibutuhkan dan yang dimiliki masyarakat yg dilibatkan.

Jika pemberdayaan masyarakat hanya mengandalkan ide ataupun gagasan dari aparat saja, maka yang ditakutkan pemberdayaan tersebut hanya sebatas penggugur kewajiban dan pertanggung jawaban kepada pemerintah yang di atasnya. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rohman Sholeh (2019) di Desa Sindang Anom dan Hilya Izzah (2018) di desa Pagaran Gala-Gala.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan aturan pemerintah namun masih ada beberapa program pemerintah desa yg belum terlaksana seperti BUMDes dan pertanggungjawaban ADD juga belum sepenuhnya transparansi kepada masyarakat sehingga tujuan Alokasi Dana Desa belum tercapai dengan maksimal. Maka dari itu peneliti ingin melihat juga bagaimana pengelolaan ADD di Desa Paya Itik.

Desa Paya Itik merupakan Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang yang mayoritas penduduknya adalah petani dan pedagang. Berdasarkan observasi penulis di lapangan dalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa masalah seperti pemberdayaan masyarakat yang belum cukup maksimal.

Apalagi semasa pandemi covid-19 tingkat kesejahteraan masyarakat menurun dapat dilihat dari sulitnya mata pencaharian penduduk, semakin banyaknya pengangguran karena pemecatan karyawan selama masa pandemi, menurunnya daya beli masyarakat dan juga sedikitnya hasil panen petani dikarenakan harga pupuk melambung tinggi yang mengakibatkan modal terlalu besar. Sehingga masyarakat banyak melakukan pinjaman koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Maka dari itu perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan melalui penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Berdasarkan pernyataan masyarakat desa sekitar 4 tahun yang lalu, hal yang sama pernah dilakukan oleh Desa Paya Itik dengan mendirikan pelatihan di desa seperti pelatihan menjahit, membuat makanan dan pelatihan membuat kerajinan tangan.

Namun pelatihan itu terhenti karena tidak ada lagi yang membina pelatihan tersebut. Sehingga Alokasi Dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat belum tercapai dengan baik. Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu "dhesi" yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja. Tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas desa biasanya tidak terlalu luas dan banyak dihuni oleh sejumlah keluarga.

Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat penduduknya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Masyarakatnya juga masih

percaya dan menjaga adat istiadat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis-Jenis Desa

Desa atau desa lain dengan nama yang sangat berbeda pada awalnya merupakan organisasi kemasyarakatan lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh banyak penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*. Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, desa bisa dikategorikan ke dalam 3 jenis sebagai berikut menurut Oktaviani (2020: 8)

1) Desa Adat (*Self-Governing Community*)

Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di nusantara, berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah, memiliki otonom asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal.

2) Desa Otonom (*Local Self Government*)

Ciri khas desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat yang ada di desa. Desa ini memiliki otonomi dan kekuasaan dalam perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui anggaran pendapatan dan belanja desa), dan memiliki sistem demokrasi lokal.

3) Desa Administratif

Desa administratif merupakan desa yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota.

Pendapatan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Pendapatan desa terdiri dalam kelompok:

1) Pendapatan asli desa (PADesa) Pendapatan asli desa meliputi:

- a) Hasil usaha desa: Bumdes, tanah kas desa
- b) Hasil aset: pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendaptan asli desa sebagaimana antara lain hasil penguatan desa.

2) Transfer Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Dana desa.
- b) Bagian hasil pajak daerah/retribusi Daerah
- c) Alokasi dana desa (ADD)

- d) Bantuan keuangan dari provinsi
- e) Bantuan keuangan dari kabupaten
- 3) Pendapatan lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri atas:
 - a) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
 - b) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang dimaksud terdiri atas kelompok:

- 1) Belanja pegawai
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- 2) Belanja barang
Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran/ pembelian pengadaan barang dan jasa, antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.
- 3) Belanja modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran-anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya: SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelimpahan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
 - b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
 - c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 2) Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 3) Hasil penjualan kas desa yang dipisahkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.

Anggaran

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan sebagai instrumen ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggung jawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya *output* dari dibelanjakannya dana-dana public tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah.

Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Badrudin, 2012: 88). Menurut Sujarweni (2015: 28) Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang .

Peranan Audit Internal terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut Hery (2019:150) “Auditor biasanya menggunakan empat jenis prosedur untuk mendukung pengujian atas keefektifan pelaksanaan pengendalian internal”. Keempat jenis prosedur tersebut adalah:

1. Mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat.
2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan.
3. Mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian.
4. Melaksanakan kembali prosedur klien dengan cara menelusurinya.

Menurut Hery (2017:281) “peranan audit internal dalam melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aset perusahaan
4. dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
5. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
6. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya. Pada umumnya, tujuan utama penelitian

deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

Dalam hal ini data yang akan digunakan sebagai analisis adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Data Primer. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan aparatur desa yang mengelola Alokasi Dana Desa Seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Perangkat Desa lainnya, serta masyarakat yang memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penulis juga menggunakan Data sekunder. Menurut Sanusi (2014: 104) Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data yang dikumpulkan bersumber dari buku, jurnal, dan Realisasi APBDes di Desa Paya Itik. Prosedur Pengumpulan Data Dalam usaha mengumpulkan data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang di teliti, dengan tujuan untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan. Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati langsung ke lapangan terhadap sistem pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa Paya Itik.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung terhadap pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada narasumber yang dianggap berkompeten di bidangnya diharapkan dapat memberikan jawaban dan data secara langsung, jujur, dan valid. Informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala Desa, Bendahara, dan pengurus ADD di Desa Paya Itik.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data tidak secara langsung tetapi melalui dokumen. Dimana data yang dikumpulkan bersumber dari buku, jurnal dan realisasi APBD Desa Paya Itik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data Display*) dan Verifikasi Data /Kesimpulan (*Verivication/ Conclusion drawing*).

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- b. *Data display* (Penyajian Data). Dalam penelitian kualitatif Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. *Conclusion Drawing/Verification*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa dan didampingi Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Paya Itik

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Adapun Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Paya Itik sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Drainase
- 2) Pembangunan jalan lingkungan desa (rabat beton)
- 3) Pelatihan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Pemberian Bantuan langsung Tunai kepada masyarakat
- 5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Paya Itik sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 dimana pemerintah desa merencanakan ADD dengan menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Perencanaan ADD dilakukan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Di desa Paya Itik musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala dusun desa Paya Itik Bapak Nanang Sujarwadi mengungkapkan bahwa :

“Untuk perencanaan pengelolaan alokasi dana desa kami selalu melakukan musyawarah dengan melibatkan Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, dan BPD. Biasanya sebelum musyawarah desa kami ada musyawarah dusun dulu. Pada saat musyawarah desa perwakilan setiap dusun akan mengusulkan pendapat

mengenai perencanaan ADD apa yang kita butuhkan kemudian dibahas bersama sehingga menghasilkan RPD (Rencana Penggunaan Dana)". Namun pemerintah desa belum menyampaikan semua kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 tentang Petunjuk Teknis tentang Alokasi Dana Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa. Pelaksanaan ADD Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Paya Itik, Bapak Darma Bakti Barus : *"Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK ADD (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat."*

Selama masa pandemi covid 19 penggunaan dana desa lebih difokuskan ke pemberdayaan masyarakat dari pada pembangunan fisik desa karena menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kaur pembangunan desa Paya Itik Bapak Rahmad Nasution bahwa : *" Penggunaan Alokasi Dana Desa sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten untuk apa-apa saja dan selama masa pandemi covid ini prioritas pembangunan desa itu lebih fokus kepada ketahanan pangan. Karena itu yang lebih dibutuhkan masyarakat sekarang, bahkan alokasi dana desa di tahun 2022 ini 40 % untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) supaya bisa membantu perekonomian masyarakat. Jadi kalau pembangunan fisik desa itu ditahun 2021 cuma drainase dan aliran irigasi itupun dananya dari PU bukan dana desa. Sedangkan di tahun 2022 Pembangunan fisik desa itu tidak ada."*

Sementara wawancara dilakukan dengan sekretaris desa untuk mengetahui ketepatan penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, walaupun seandainya belum selesai karena dana yang tidak mencukupi itu dilanjutkan dengan dana tahap kedua."

Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Kaur Keuangan terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kaur Keuangan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Kaur Keuangan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan Alokasi Dana Desa melalui pencatatan meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank guna membantu pencatatannya.

Adapun penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2021. Yakni :

1. Pendapatan Desa Rp 1.150.342.000

- | | | |
|-----------------------------|----|---------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 6.900.000 |
| b. Pendapatan Desa Transfer | Rp | 1.143.442.000 |

2. Belanja Desa Rp 1.168.230.138

- | | | |
|---|----|-------------|
| a. Bidang Pemerintahan Desa | Rp | 426.148.062 |
| b. Bidang Pembangunan Desa | Rp | 506.949.250 |
| c. Bidang pembinaan Masyarakat | Rp | 43.714.826 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 43.500.000 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak | Rp | 90.000.000 |

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun. Disebutkan dalam permendagri No 20 tahun 2018 bahwa kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan. Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Paya Itik secara teknis sudah sesuai dengan peraturan dimana kepala desa selalu melakukan pelaporan pertanggung jawaban kepada camat. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Paya Itik Bapak Darma Bakti Barus mengatakan bahwa: *“ kalau untuk pelaporan pertanggung jawaban wajib dilakukan setiap akhir tahun dan ada juga laporan setiap tahap. Misalnya gini pengambilan anggaran tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 20%. Jadi setiap tahap itu harus dilaporkan karena kalau tidak dilaporkan tahap keduanya tidak bisa cair.”*

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tahap pertanggung jawaban alokasi dana desa Paya Itik masih terdapat permasalahan. Diantaranya masih terdapat keterlambatan

penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di desa Paya Itik yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi dana Desa Terhadap pembangunan Desa dapat dikatakan baik dalam penerapannya terlihat dari program pembangunan Desa yang terealisasi dan berdampak terhadap masyarakat desa Paya Itik. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan.. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD Kepada masyarakat belum transparansi sehingga masyarakat tidak mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan baik dalam penerapannya dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan.. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD Kepada masyarakat belum transparansi sehingga masyarakat tidak mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri dalam Neger No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dana Desa (ADD) Dan Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Buku

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bahua, Mohammad Ikbal. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing

- Indardi. 2016. *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Unpad Press.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiaoto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujarweni, V Wiranta. 2015. *Akuntansi Sektor Publik teori konsep aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Press.
- Widjajanta, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. 2014. *Ekonomi dan Akuntansi Mengasah Kemampuan Ekonomi*: CV Citra Praya.

